

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Perjanjian perkawinan dengan klausul monogami dalam perspektif hukum Islam bisa dilakukan dengan syarat dan ketentuan dimana akad nikahnya sah menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mengenai perjanjian perkawinan dengan klausul monogami menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i menunaikannya tidak wajib, Imam Ahmad wajib dan Imam Malik makruh kecuali disertai dengan sumpah. Didalam KHI perjanjian boleh dilakukan dengan syarat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan kesusilaan. Ditinjau menurut asas perkawinan dan secara filosofis bahwa suami dengan satu istri membolehkan istri minta *fasakh* nikah apabila berpoligami tanpa prosedur yang dibenarkan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang ada di Indonesia, sehingga dengan adanya perjanjian tersebut menjadikan suatu kewajiban monogami bagi yang melakukan perjanjian.
2. Perjanjian perkawinan dengan klausul monogami dalam perspektif hukum positif masih pro dan kontra, karena jika dilihat Pasal 140 KUHPerdara *Juncto* Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa isi perjanjian perkawinan tidak boleh membatasi hak-hak suami dan istri dari undang-undang, yaitu dalam hal ini kebolehan berpoligami bagi suami, dan menjadi batal demi hukum karena syarat

objektifnya yaitu kausa yang halal. Hukum positif di Indonesia belum memiliki regulasi yang tetap dan pasti mengenai ketentuan isi perjanjian perkawinan terkhusus dalam kasus ini perjanjian perkawinan dengan klausul monogami yang menetapkan bahwa calon istri tidak ingin dipoligami apakah bisa dilakukan atau tidak.

B. SARAN

Untuk meminimalisir yang menjadi persoalan atau yang mempengaruhi dari kebolehan dari adanya perjanjian perkawinan dengan klausul monogami penulis memberikan saran guna untuk meningkatkan pengetahuan :

- 1) Bagi suami dan istri agar mempertimbangkan perjanjian perkawinan dengan klausul monogami dibuat jika dirasa perlu bahwa perjanjian perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan agar hak-hak perempuan dan hak keduanya baik suami maupun istri serta dapat terlindungi dalam perkawinan. Seperti hak-hak yang berhubungan dengan harta. Selain itu perjanjian perkawinan juga memungkinkan untuk mencegah agar suami tidak melakukan poligami ilegal. Taklik poligami diucapkan dengan tujuan agar suami tidak melakukan perkawinan poligami yang tidak sesuai dengan prosedur.
- 2) Bagi Lembaga eksekutorial harus menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ketentuan pasal 29 UU No 1 Tahun 1974 sebagai panduan perilaku dalam pembuatan akta perjanjian dan

legislasi akta perjanjian. Selain itu, aturan tersebut juga harus dijadikan sebagai acuan perilaku hukum dalam masyarakat secara umum. Dampak aturan ini terhadap masyarakat umum, terutama pelaku poligami ilegal, dan potensi pelanggaran hukum yang mungkin terjadi harus diantisipasi dengan cermat. Hal ini bertujuan agar tujuan positif dalam putusan Mahkamah Konstitusi dapat dirasakan oleh semua pihak tanpa menimbulkan kerugian karena peran lembaga atau profesi yang mengimplementasikan aturan tersebut menjadi kunci utama.

- 3) Bagi semua pihak diperlukan sikap tegas baik dari pejabat berwenang maupun masyarakat agar hukum dapat berfungsi dengan baik dan tidak terjerumus ke dalam keabu-abuan dalam kasus poligami ilegal dan Oleh sebab itu praktik demikian harus dicegah agar tidak terjadi persoalan yang terjadi akibat poligami ilegal, dan perlu adanya regulasi yang lebih konsisten dan tidak ambigu mengenai sanksi terhadap pelaku poligami ilegal, pada dasarnya perempuan dan laki-laki memiliki hak yang seimbang dalam rumah tangga.